



-  - Jl. Tembang No. 22 Palu
- Jurusan Arsitektur Universitas Tadulako LT. III Sayap Barat
-  sayembara_iaisulteng@gmail.com
-  iaisulteng.org
-  +62 822 2177 7474
- +62 852 2831 2566

TERM OF REFERENCE (TOR)

SAYEMBARA DESAIN BANGUNAN GEDUNG TERBANGUN

SAYEMBARA TINGKAT NASIONAL

- 1 Perancangan Pusat Bisnis & Hotel**
Kampus Bumi Nyiur Jl. Setia Budi Palu
 - a. Hotel Bintang 4 (empat)
 - b. Gedung Pertemuan
 - c. Pusat Perbelanjaan
- 2 Perancangan Hotel & Convention Center**
Kampus Tondo Palu
 - a. Hotel Bintang 3 (tiga)
 - b. Departement Store
 - c. Coworking Space
 - d. Museum Tadulako

SAYEMBARA TINGKAT DAERAH

- 1 Perancangan Bisnis Center**
Kampus Tondo
 - a. Lapangan Upacara & Penataan Area Parkir
 - b. Penataan Koridor, *pada area Pintu Masuk Sisi Selatan*
- 2 Perancangan Guest House**
Universitas Tadulako Jl. Gajah Mada Palu
- 3 Perancangan Pengembangan**
Kampus Bumi Bahari
 - a. Training Center
 - b. Pusat Kuliner
 - c. Gedung Pertemuan
 - d. Gelanggang Mahasiswa

TAHUN 2023 - 2024



sekretariat 1 : Jalan Tembang No. 22 Palu (Kec. Palu Barat)
sekretariat 2 : Jur. Arsitektur Univ. Tadulako LT. III Sayap Barat



UNIVERSITAS TADULAKO
Jalan Soekarno-Hatta Km. 9 Kelurahan Tondo Palu - Sulawesi Tengah 94111
Telp. (0451) 422611-422355 Fax. (0451) 422844
Email: untad@untad.ac.id



**IKATAN
ARSITEK
INDONESIA**
SULAWESI TENGAH

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
A. Latar Belakang	2
B. Dasar Hukum, Peraturan & Acuan	3
C. Maksud, Tujuan & Sasaran	5
D. Kriteria Peserta & Ketentuan Sayembara	5
E. Kriteria Perencanaan Yang Harus Diperhatikan	6
F. Batasan/Delineasi Sayembara	8
G. Penyelenggara, Panitia & Dewan Juri	14
H. Kriteria Penilaian	15
I. Pemasukan Hasil Karya	16
J. Kondisi Tertentu/Khusus	17
K. Ketentuan Finalis	18
L. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan	19
M. Penghargaan Sayembara	19
N. Bobot Penilaian	20
O. Lampiran Pendukung TOR	20
P. Syarat/Ketentuan Presentasi Ide & Gagasan	21
Q. Penutup	21

DAFTAR LAMPIRAN

Formulir Pendaftaran	L-1
Pakta Integritas	L-3
Surat Pernyataan Pelepasan Hak	L-4
Standar Kop Gambar (etiket)	L-5

A. Latar Belakang.

Kebutuhan barang dan jasa dilingkungan pemerintahan tanpa terkecuali dilingkungan **Universitas Tadulako** selaku perguruan tinggi negeri terkemuka di **Provinsi Sulawesi Tengah** yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, riset, teknologi, dan seni saat ini telah berkembang ragam dan variasinya, diantaranya adalah **kebutuhan akan output barang/jasa** dengan penilaian **pendekatan pada kesesuaian konsep ide/gagasan karya** hingga **keunggulan** atau **kemampuan** orang perorangan/kelompok, dengan mekanisme pemilihan terhadap pemenuhan kebutuhan tersebut tidak dapat didekati melalui **pemilihan penyedia** dan atau **seleksi melalui penyedia**, namun lebih tepatnya dilaksanakan melalui **swakelola** atau **sayembara/kontes** dengan melibatkan peran serta dan pemberdayaan kelompok masyarakat dengan **kompetensi tertentu** untuk dapat menghasilkan **output barang/jasa** yang sesuai dengan pendekatan **konsep kebutuhan bangunan gedung** yang sifatnya **pelayanan publik** yang mengedepankan **ketentuan kriteria tata bangunan** dan **ketentuan kriteria keandalan bangunan gedung**.

Perlu diketahui bahwa seluruh bangunan gedung yang berada di lingkungan **Universitas Tadulako**, adalah bangunan gedung dengan **fungsi pelayanan publik** yang mengakselerasi penyelenggaraan *pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, riset, teknologi, dan seni*. Keberhasilan sebuah bangunan publik yang berhubungan erat dengan kepentingan publik, dan tentunya tidak berhubungan dengan kepentingan individu, yang membutuhkan sebuah **output ide/gagasan karya** dan **pemikiran** dengan memperdayakan organisasi masyarakat atau kelompok masyarakat sehingga dapat menghasilkan sebuah **rancangan desain yang mampu meningkatkan nilai tambah, daya guna, dan hasil guna, memberikan perlindungan kepada masyarakat, efektif dan efisien** dalam pelaksanaannya.

Dalam rangka meningkatkan **efektifitas** dan **efisiensi** yang dimaksud diatas, olehnya **Universitas Tadulako** memperdayakan **organisasi profesi** untuk menghasilkan suatu **inovasi** dan **meningkatkan sumberdaya manusia unggul dan berdaya saing**, yang pada akhirnya menjadi pertimbangan pemikiran bahwa **rancangan bangunan gedung dengan fungsi pelayanan publik** perlu didasarkan pada **ide/gagasan karya** dan **pemikiran desain** yang memenuhi **standar perencanaan & perancangan bangunan gedung**, yang di dapatkan dari beberapa orang perorangan/kelompok atas hasil penjurian penjurian **ide/gagasan karya** dan **pemikiran desain** yang memenuhi ketentuan tata bangunan & ketentuan keandalan bangunan gedung. Pada titik ini kemudian cara memperoleh gagasan yang memenuhi kriteria ketentuan tersebut dikemas dalam satu kegiatan yang dikenal dengan nama **sayembara desain** sebagaimana diatur dalam **Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 pasal 18 ayat 4**, dimana **sayembara** dalam hal ini dapat direncanakan dan dilaksanakan melalui perencanaan **swakelola**.

Keberadaan bangunan gedung dengan fungsi pelayanan publik di lingkungan **Universitas Tadulako** guna penyelenggaraan *pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, riset, teknologi, dan seni* yang bertujuan untuk menghasilkan **Sumber Daya Manusia (SDM)** yang mampu menghasilkan capaian kemajuan iptek bagi pembangunan negara saat ini keberadaanya sangat dibutuhkan sebagai prasarana dan fasilitas utama/penunjang untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan. Namun perlu diketahui setiap bangunan gedung negara/fasilitas umum/sarana dan prasarana harus direncanakan diwujudkan serta diawasi dengan sebaik-baiknya agar terciptanya **tertib penyelenggaraan bangunan gedung** yang dapat memberikan kontribusi di dalam pembangunan yang **berwawasan lingkungan serta menjaga, mengembangkan budaya dan peradaban di Provinsi Sulawesi Tengah**.

Berangkat dari latar belakang diatas **Universitas Tadulako** bekerja sama dan bersinergi dengan organisasi keprofesian sebagaimana diatur dalam **UU No. 6 Tahun 2017 pasal 1 ayat 10** bahwa organisasi profesi adalah **Ikatan Arsitek Indonesia**, dengan harapan kerja sama tersebut dapat menghasilkan beberapa keluaran output **gagasan/ide pra-rancangan bangunan gedung** yang memenuhi kriteria untuk digunakan sebagai *prasarana dan fasilitas utama untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan itu sendiri*, melalui penyelenggaraan **sayembara** sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib, baik secara **administratif** maupun secara **teknis** maka **output/masukan** melalui **gagasan/ide pra-rancangan** ini juga diharapkan menjadi representasi perwujudan bangunan gedung yang **fungsional, andal, berjati diri, serasi, dan selaras dengan lingkungannya** sebagaimana yang di amanatkan oleh **PP No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 tentang Bangunan Gedung**.

Kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi **Pengguna Anggaran (PA)**, untuk melanjutkan pentahapan **pra-rancangan** (*skematik desain*) menuju **tahapan pengembangan rancangan**, **tahapan rancangan Detail Engineering Design (DED)**, dan **tahapan pengawasan berkala** hingga beroperasinya bangunan gedung tersebut. Kebutuhan akan output barang/jasa dengan pendekatan pelaksanaan **swakelola** atau **sayembara** yang *diinisiasi* oleh **Universitas Tadulako** bekerja sama dan bersinergi dengan **Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Provinsi Sulawesi Tengah** yang bertindak sebagai penyelenggara kegiatan, diharapkan dapat melahirkan **output ide/gagasan karya** dari beberapa peserta sayembara yang memenuhi **kriteria ketentuan tata bangunan** dan **kriteria ketentuan keandalan bangunan gedung**.

Pemenuhan terhadap **kriteria ketentuan tata bangunan** sebagaimana dimaksud diatas adalah untuk mewujudkan bangunan gedung yang **fungsional, seimbang, serasi** dan **selaras** dengan lingkungannya. Sementara pemenuhan **kriteria ketentuan keandalan bangunan gedung** sebagaimana yang dimaksud diatas bertujuan untuk pemenuhan aspek **keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan** dan **keberlanjutan** bangunan gedung.

B. Dasar Hukum, Peraturan & Acuan.

- Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1981 tentang **Pendirian Universitas Tadulako**;
- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 4301);
- Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 55001);
- Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No. 156);
- Keputusan Menteri Keuangan No. 97/KMk.05/2012 tentang **Penetapan Universitas Tadulako Pada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum**;
- Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 14377/M/06/2023 tentang **Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako, Periode Tahun 2023 - 2027**;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 8 Tahun 2015 tentang **Statuta Universitas Tadulako** (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
- Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 2974/EI/PR.07.04/2023 Tanggal 16 April 2023 tentang **Pemberian Izin Pelaksanaan Sayembara Perancangan Kampus Universitas Tadulako**;
- MoA (Memorandum of Agreement) **Nomor : 5992/UN28/KS/2023** antara **Universitas Tadulako** dengan organisasi keprofesian **Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Sulawesi Tengah**, tentang **Kesepahaman, Komitmen dan Tanggung Jawab** untuk melaksanakan **Swakelola** berbasis **Sayembara** di lingkungan **Universitas Tadulako**;
- Surat Keputusan (SK) Ketua IAI Sulteng **014/IAI/Sulteng/XII/2023**, tentang **Pengangkatan Panitia Pelaksana Kegiatan Sayembara Desain Perancangan Kampus Universitas Tadulako**;
- Surat Rekomendasi Ketua Panitia Pelaksana **Nomor : 001/IAI.ST-PANPEL-SR.10/XII/2023** tentang **Pengangkatan Panitia Pelaksana Syembara**;
- Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *sebagaimana telah diubah dengan* Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- PP No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 3 Tahun 2021 tentang **Pedoman Swakelola**;
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2021 tentang **Pedoman Penyelenggaraan Sayembara/Kontes**;
- UU No. 6 Tahun 2023, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang.
- PP No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang **Bangunan Gedung**;

- PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- Peraturan Presiden No. 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No. 14/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung;
- Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) No. 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi;
- Peraturan Presiden No. 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, **Prasarana Perguruan Tinggi**, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, Dan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
- PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;
- PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 06/2007 tentang **Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan**;
- PP No. 42 Tahun 2020 tentang **Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik & Pelindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas**;
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 492/Menkes/per/IV/2010 tentang Kualitas Air minum;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) No. 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah; UU No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan;
- Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2020, SNI 0225 - 2020 *dan* Amandemennya;
- Peraturan Menteri Komunikasi & Informatika No. 1 Tahun 2014 tentang Persyaratan Teknis Perangkat Telekomunikasi;
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008 tentang **Ketentuan Teknis Pengaman Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan**;
- Peraturan Kapolda No. 2 Tahun 2015, tentang Kewajiban Memasang Kamera CCTV;
- UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; *(pasal pengaturan tentang TKDN diatur lebih lanjut dalam Pasal 85, 86, 87, dan 88)*
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang PUPR No. 21 Tahun 2021 tentang **Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau**;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) No. 5 Tahun 2015 tentang **Pedoman Umum Implementasi Konstruksi Berkelanjutan**;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) No. 9 Tahun 2021 tentang **Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan**;
- **UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek**;
- PP No. 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek;
- PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No.22/PRT/M.2018 tentang Pembangunan Gedung Negara;
- UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan No. 3 Tahun 2019, tentang Pedoman Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Permen ATRKBP No. 14 tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau;
- Peraturan Wali Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Tahun 2023-2043;
- **Standar teknis yang di bakukan sebagai standar tata cara, standar spesifikasi**, baik berupa **Standar Nasional Indonesia (SNI)** maupun **Standar Internasional** yang diberlakukan dalam penyelenggaraan bangunan gedung negara, sejauh tidak bertentangan dengan standar dan peraturan-peraturan yang berlaku di negara Indonesia;
- **Keputusan Pengurus Nasional No. 008/KPN/IAI/III/2022 tentang Susunan Pengurus Provinsi Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Sulawesi Tengah Masa Bakti 2022 - 2025**;
- **Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)**, Munasus Surabaya 2018;
- **Kode Etik Arsitek Dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek**, Ikatan Arsitek Indonesia, Edisi 2007 cetakan pertama 2007;
- **Buku Pedoman Sayembara IAI**, Rakernas Aceh 2022;

C. Maksud, Tujuan & Sasaran.

C.1. Maksud

Maksud dari penyelenggaraan **sayembara** ini adalah terciptanya suasana kompetisi yang lebih kompetitif didalam mengeksplorasi ide/gagasan desain yang lebih kreatif, inovatif, realistis, kontekstual dan adaptif melalui mekanisme partisipatif dari para **Profesional Arsitek** yang tergabung dalam organisasi profesi **Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)**, dengan mengedepankan **kriteria ketentuan tata bangunan** dan **kriteria ketentuan keandalan bangunan gedung** yang merupakan representasi bangunan gedung yang berwawasan lingkungan, sehingga dapat dijadikan manifestasi **Arsitektur Sulawesi Tengah**, sebagai upaya di dalam menjaga serta mengembangkan budaya dan peradaban di **Provinsi Sulawesi Tengah**.

C.2. Tujuan

Sayembara akan menempatkan setiap peserta dalam posisi dengan kesempatan dan peluang yang sama untuk menjadi yang terbaik. Melalui **sayembara** peserta akan memperoleh kesempatan **berkarya, mengeksplorasi ide/gagasan desainnya** dengan segala **kesungguhan** dan **kemampuannya**, selain itu peserta juga dapat terus meningkatkan kompetensi, mengembangkan kepakarannya, meningkatkan ketrampilannya, dan menambah wawasan keprofesiannya dengan berberperan serta didalam pengembangan **Ilmu pengetahuan, wawasan kearsitekturan, seni, kebudayaan, dan pendidikan**.

C.3. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai oleh penyelenggara **sayembara** adalah, tersedianya sebuah dokumen **pra-rancangan (skematik desain)** sebagaimana dijabarkan pada **PP No. 16 Tahun 2021** tentang **Peraturan Pelaksanaan UU No. 28** tentang **Bangunan Gedung**, pasal 140, ayat (1) huruf d, dan pada pasal 142 ayat (1) huruf a, b dan c, serta pasal (2) huruf a, b, c.

Dokumen **pra-rancangan** (skematik desain) yang dihasilkan dari sayembara ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengguna anggaran didalam melakukan **tahapan pengembangan rancangan, tahapan rancangan Detail Engineering Design (DED)**, dan **tahapan pengawasan berkala** (atau yang dikenal dengan nama perencanaan teknis), sehingga terwujudnya BGN yang memenuhi **standar administrasi** dan **standar teknis** sebagaimana yang di amanatkan oleh **PP No. 16 Tahun 2021** tentang **Peraturan Pelaksanaan UU No. 28** tentang **Bangunan Gedung**.

D. Kriteria Peserta & Ketentuan Sayembara

D.1. Kriteria Peserta

Peserta sayembara adalah :

- Bersifat suka rela, dimana **pendaftaran sayembara tidak dibebankan biaya pendaftaran (gratis)**;
- Peserta yang berpotensi menimbulkan "**conflict of interest**" tidak dibenarkan mengikuti sayembara ini;
- Pendaftaran dilakukan atas nama ketua tim/penanggung jawab (*jika peserta tergabung dalam satu kelompok*);
- Sayembara ini terbuka bagi mereka yang memiliki **STRA (Surat Tanda Registrasi Arsitek)**;
- Peserta pada sayembara ini wajib memiliki **KTP Provinsi Sulawesi Tengah** (*untuk skala daerah*);
- Peserta dapat berjumlah 1 (satu) orang ataupun berkelompok dimana ketua kelompok wajib memiliki **STRA (Surat Tanda Registrasi Arsitek)** dan memiliki **Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**. Jumlah dalam satu kelompok minimal 3 (tiga) orang yang mana anggotanya diperbolehkan tidak memiliki **STRA (Surat Tanda Registrasi Arsitek)**;
- Peserta yang berkelompok dapat melibatkan disiplin ilmu lainnya guna memperkuat **konsep/ide & gagasan**;
- Peserta melakukan prosedur pendaftaran dengan mendownload formulir pendaftaran melalui situs yang telah ditentukan oleh panitia, termasuk mengunggah formulir yang telah diisi dan kelengkapan dokumen pendaftaran, **berupa data personil kelompok yaitu** : pindai KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku untuk seluruh peserta kelompok, pindai **STRA (Surat Tanda Registrasi Arsitek)** bagi ketua kelompok, pindai kartu identitas anggota (bagi anggota asosiasi profesi terkait), pindai NPWP, pindai Ijazah terakhir, pindai pakta integritas, pindai surat keterangan bebas iuran & pindai surat pelepasan hak (*jika peserta membutuhkannya*);
- Sayembara ini tidak berlaku untuk **panitia, dewan juri, penanggung jawab dan pengarah**;

D.2. Ketentuan Sayembara

Pada sayembara ini diatur dengan beberapa ketentuan :

- Peserta tidak **teraviliasi** dengan **panitia, tim juri, penanggung jawab** dan **pengarah**;
- Peserta wajib mengambil formulir pendaftaran, mengisi dan menyerahkannya kembali pada panitia. Formulir dapat di unduh pada laman <https://iaisulteng.org> dan di serahkan paling lambat tanggal **7 Januari 2024** melalui laman <https://iaisulteng.org>
- Peserta dapat mendaftar pada 1 (satu) kegiatan sayembara atau lebih;
- Setiap karya yang didaftarkan sepenuhnya menjadi milik panitia penyelenggara (*sewaktu-waktu guna kepentingan edukasi dapat dimanfaatkan*);
- Karya yang diikuti sertakan adalah karya orisinal dan bukan karya orang lain atau modifikasi dan rekayasa dari karya yang sudah ada sebelumnya;
- Pendaftaran dilakukan atas nama ketua tim dan pendaftar tersebut adalah orang yang bertanggung jawab atas karya yang diikuti sertakan pada sayembara ini;
- Setiap orang hanya dapat tergabung dalam satu kelompok;
- Selama pelaksanaan sayembara tidak diperkenankan adanya pergantian personil (*terkecuali force majeure*);
- Sayembara ini hanya terbuka bagi anggota **Ikatan Arsitek Indonesia aktif**, yang dibuktikan dengan pelunasan iuran keanggotaan minimal tahun berjalan (**2023**), baik iuran nasional maupun iuran daerah;
- Seluruh peserta yang memasukan desain ide/gagasan karya berhak mendapatkan **sertifikat** sayembara dan nilai **KUM** bagi anggota **Ikatan Arsitek Indonesia** sepanjang seluruh kelengkapan karya terpenuhi;
- Setiap peserta sayembara baik individu maupun kelompok wajib menandatangani **pakta integritas** yang terlampir pada dokumen ini;
- Setiap peserta **disarankan** untuk mengikuti Aanwijzing, ketidak hadirannya peserta dalam acara Aanwijzing tidak menggugurkan hak dan kewajiban peserta;
- Peserta maupun pemenang yang terbukti mendaftarkan diri dengan data pribadi palsu atau tidak benar dan melakukan kecurangan dalam kompetisi ini, maka akan di **diskualifikasi** dan tidak berhak menerima kompensasi/hadiah dalam bentuk apapun;
- **Sesama peserta hendaknya tidak melecehkan karya peserta lainnya, dengan tujuan untuk menguntungkan pihak tertentu dengan cara tidak adil, dalam forum terbuka atau media massa**;
- Peserta tidak dibenarkan melakukan komunikasi mengenai substansi yang mempengaruhi proses penilaian dalam bentuk apapun pada anggota juri, panitia, penanggung jawab dan pengarah selama masa penyelenggaraan sayembara ini;
- Panitia berhak mendiskualifikasi peserta yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan;
- Keputusan **tim juri** adalah **mutlak** dan tidak dapat diganggu gugat serta tidak diadakan **korespondensi** terhadap **penetapan pemenang sayembara**;

E. Kriteria Perencanaan Yang Harus Diperhatikan.

Kriteria **pra-rancangan** (*skematik desain*) yang harus dipenuhi antara lain mencakup :

1. Terpenuhinya standar teknis tata bangunan & lingkungan :

- i. **peruntukan**;
kesesuaian tata guna lahan (landuse).
- ii. **intensitas**;
kepadatan, ketinggian, dan jarak bebas.
- iii. **arsitektur**;
tampilan bangunan gedung, tata ruang dalam, dan tata ruang luar.
- iv. **dampak lingkungan**;
memuat tentang konsep analisis penanganan dampak lingkungan, jika pekerjaan memiliki kompleksitas, penggunaan teknologi khusus dan atau pembiayaan konstruksi yang relatif besar.

2. Terpenuhinya standar teknis keandalan bangunan gedung :

- i. **keselamatan**;
memuat tentang kriteria konsep struktur BG, konsep resiko bahaya kebakaran, konsep resiko sambaran petir, konsep instalasi listrik.

ii. kesehatan ;

memuat tentang kriteria konsep sistem penghawaan, konsep sistem pecahayaan, konsep penyediaan dan suplai air bersih, konsep penanganan sampah, konsep pengelolaan limbah padat/cair dan konsep bahan bangunan yang akan digunakan.

iii. kenyamanan ;

memuat tentang kriteria konsep tata udara ruang dalam, konsep ruang gerak, konsep arah pandangan, dan konsep kebisingan.

iv. kemudahan ;

memuat tentang kriteria konsep hubungan horizontal, konsep hubungan vertikal dan konsep SAPRAS.

3. Kriteria lainnya :

- i. Desain yang **responsif** serta **adaptif** terhadap kondisi **geologi (kegempaan, tsunami dan likuifaksi)** yang pernah terjadi di **Provinsi Sulawesi Tengah** merupakan pengalaman yang harus dicermati oleh peserta sayembara, dimana konsep desain yang mengedepankan keselamatan bagi penggunanya merupakan kriteria penilaian tersendiri dalam sayembara ini;
- ii. Desain dengan **placemaking** untuk identitas yang berkelanjutan. Placemaking akan menjadi salah-satu tolok ukur penilaian dengan bobot tertinggi pada sayembara ini, **seni** dan **culture** yang dibangun harus dapat mencerminkan **identitas** dan **citra** dari **budaya** dan kehidupan masyarakat setempat yang seharusnya dapat diwakili dalam tipologi suatu bangunan ikonik;
- iii. Konsep desain yang **inovatif baik secara fungsi, program ruang, gubahan massa, mencerminkan kebudayaan setempat, dan dapat menciptakan suasana aman, nyaman** disertai dengan pemilihan material yang memiliki daya tahan terhadap waktu, cuaca serta memperhatikan aspek operasional pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung;
- iv. Desain harus kaya akan material lokal yang terbarukan, erat kaitannya dengan **TKDN (tingkat komponen dalam negeri)**, mudah dalam perawatan/pemeliharaan dan memiliki ketahanan yang baik terhadap cuaca, potensi bahaya kebakaran dan ledakan;
- v. Desain harus dapat **dikembangkan/berkelanjutan secara fleksibel** yang tidak mengganggu operasional bangunan gedung itu sendiri (*dalam konteks kemudahan dalam pelaksanaan konstruksi jika sewaktu-waktu akan dilakukan pentahapan pelaksanaan konstruksi atau peningkatan BG*).
- vi. Mengadopsi **prinsip-prinsip arsitektur berkelanjutan** (sustainable building); antara lain :
 - Konsumsi sumber daya alam, termasuk air dan energi secara minimal dan mempertimbangkan penggunaan sumber energi terbarukan;
 - Meminimalisir dampak negatif yang timbul terhadap alam, lingkungan dan manusia, dengan menyediakan konsep sistem penanganan maupun pengelolaan limbah dari bangunan gedung;
 - Kenyamanan termal dan visual di dalam bangunan harus terpenuhi sesuai peraturan atau standar nasional yang berlaku;
 - Memperhatikan orientasi (hadap) bangunan, penempatan dinding yang dapat menyerap panas berlebih secara proporsional, organisasi ruang sedemikian hingga agar penggunaan AC dapat dioptimalkan tanpa mengurangi kenyamanan termal yang disyaratkan;
 - Rancangan bangunan tidak meningkatkan konsentrasi CO₂ di dalam bangunan;
 - Mempertimbangkan optimalisasi bidang atap dan dinding vertikal bangunan untuk mengurangi efek pemanasan kawasan (heat island effect);
 - Meminimalkan perkerasan non-absorbent dalam site dan memberi peneduhan yang cukup pada permukaan lahan yang membutuhkan perkerasan, baik yang absorbent maupun non-absorbent;
 - Khusus sayembara **Fasilitas Lapangan Upacara** wajib mempertimbangkan penyediaan jalur pedestrian yang nyaman dan teduh terpisah dengan jalur kendaraan bermotor;
 - Dengan fungsinya sebagai fasilitas publik maka peserta wajib mempertimbangkan penyediaan aksesibilitas bagi para difabel, manula, ibu hamil dan anak-anak, baik di area dalam dan luar bangunan serta lingkungannya;
- vii. Desain mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Peraturan Bangunan Setempat (PBS), Standar Nasional Indonesia (SNI) dan keputusan menteri yang terkait dengan bangunan gedung yang dimaksud.

F. Batasan/Delineasi Sayembara.

Penentuan batas dan luasan **site/tapak** perencanaan (delineasi) kegiatan sayembara didalam lingkungan **Universitas Tadulako** dan diluar lingkungan **Universitas Tadulako** secara garis besar dipetakan sebagai berikut :

1. Sayembara Perancangan Pusat Bisnis & Hotel Kampus Bumi Nyiur (Jl. Setia Budi Palu) :

- Hotel Bintang 4 (empat)
- Gedung Pertemuan
- Pusat Perbelanjaan

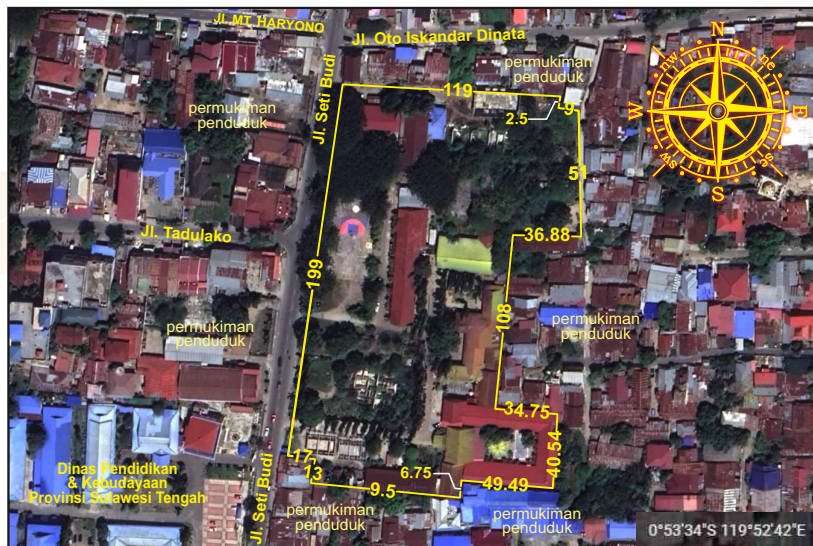
Deskripsi singkat kegiatan : Pada kegiatan ini akan di padularaskan antara **kegiatan bisnis akomodasi perhotelan** dan **kegiatan bisnis ritel (fungsi campuran)** yang mana pengelolaannya akan dilakukan secara komersil oleh pihak universitas guna mendukung kegiatan *akademik, vokasi, ilmu pengetahuan, riset, teknologi, dan seni*.

Dalam menunjang pembangunan negara dapat dilakukan dari berbagai leading sektor diantaranya memadukan **sektor pariwisata** dengan **bisnis ritel** yang melibatkan penjualan barang dan jasa dalam satu wadah, maka **sektor pariwisata** dan **bisnis ritel** dapat berperan membantu negara didalam **menciptakan lapangan pekerjaan** yang pada akhirnya dapat menyerap tenaga kerja yang tidak hanya berasal dari alumni **Universitas Tadulako** melainkan juga masyarakat **Sulawesi Tengah** pada umumnya dan **menciptakan tempat praktik kewirausahaan** bagi **mahasiswa (i)** yang dapat meningkatkan **kompetensi keahlian/keterampilan** yang relevan bagi anak didik agar dapat mempelajari tentang sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha.

Namun yang menjadi poin utama dari kehadiran **Pusat Bisnis & Hotel Kampus Bumi Nyiur** adalah menjadikannya sebagai **fasilitas pendukung** guna **meningkatkan pendapatan universitas** yang mana keuntungan yang di dapatkan dapat mensupport kegiatan *akademik, vokasi, ilmu pengetahuan, riset, teknologi, dan seni*.

Uraian singkat kondisi tapak : Tapak eksisting berupa lahan relatif datar, dengan sedikit land cover dengan vegetasi ringan dan merupakan jenis tanah batuan sedimen dominan disusun oleh batuan dari Formasi Molase Sarasin & sarasin berupa konglomerat dengan kedalaman daya dukung tanah (tanah terkeras) di asumsikan berkisar **75 - 100 Kg/CM²**. Pada site/tapak terdapat bangunan yang memiliki nilai historis bagi **Universitas Tadulako** yang menjadi tantangan tersendiri bagi peserta sayembara.

- Tapak/site sisi utara : berbatasan dengan fungsi campuran
- Tapak/site sisi selatan : berbatasan dengan permukiman penduduk
- Tapak/site sisi timur : berbatasan dengan permukiman penduduk
- Tapak/site sisi barat : berbatasan dengan Jalan Setia Budi Palu



Gambar 1 : Site/Tapak Perencanaan



Informasi Site/Tapak & Setting Intensitas

- Titik koordinat : **0°53'34"S 119°52'42"E**
- Program Ruang : Dikembangkan sendiri sesuai dengan kebutuhan, atau sesuai dengan standarisasi yang berlaku di Indonesia (jika ada).
- Luas Tapak = 25.969 M²
- KDB = 70%
- KLB = 2,1
- KTB = min 5%
- KDH = 20%
- Peil Banjir = 1,2 meter
- GSB = 16 meter
- GSJ = 12 meter

Informasi Tambahan

- Fungsi Jalan = Kolektor
- Lebar Jl. Setia Budi = 11 meter
- Terdapat Bangunan Yang Memiliki Nilai Histori Terhadap Berdirinya Universitas Tadulako (**Sanggar Ali Bungasau**) & **Rumah Dinas Rektor**.

3. Sayembara Perancangan Pengembangan Kampus Bumi Bahari :

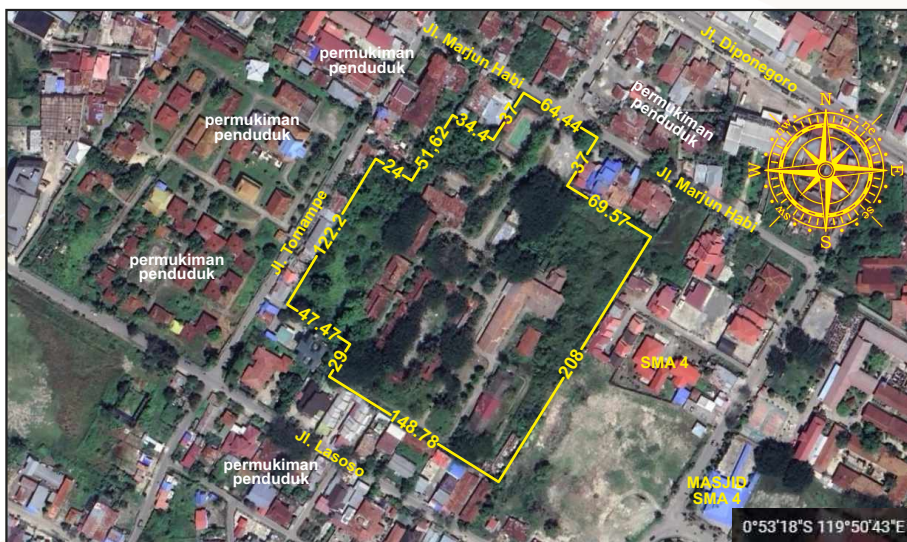
- Training Center
- Pusat Kuliner
- Gedung Pertemuan
- Gelangan Mahasiswa

Deskripsi singkat kegiatan : Tantangan utama bagi universitas sebagai lembaga pendidikan tinggi adalah bagaimana mentransfer **pengetahuan, keterampilan dan keahlian** yang tepat bagi lulusannya untuk **di serap dalam dunia industri** sehingga mereka dapat memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan dunia industri yang secara otomatis akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. **Pengembangan Kampus Bumi Bahari**, yang akan menjadi **pusat pelatihan pengembangan SDM** yang rencananya akan disediakan oleh **Universitas Tadulako**, yang didesain untuk selalu linier dengan kompetensi/keahlian & keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia industri, sehingga perencanaan tenaga kerja selalu akan tertata dengan baik dengan kebutuhan dunia industri itu sendiri.

Training center atau pusat pelatihan merupakan bagian sentral di suatu universitas yang menyadari betul bahwa mahasiswa (i) merupakan aset yang akan menjadi cikal bakal penentu keberhasilan dunia industri dalam menghadapi persoalan bisnis yang semakin dinamis dan kompetitif. Pusat pelatihan seharusnya mampu menjadi generator bagi pertumbuhan kompetensi/keahlian & keterampilan yang relevan sesuai dengan perkembangan tuntutan zaman dengan berlandaskan pada kemampuan SDM dalam mengakselerasi kualifikasi yang dibutuhkan. **Training center** yang rencananya akan dibangun juga akan dilengkapi dengan beberapa ruang penunjang untuk menumbuhkan kembangkan kompetensi/keahlian & keterampilan **mahasiswa (i)** yang handal, diantaranya dengan menyediakan **Pusat Kuliner, Gedung Pertemuan & Gelangan Mahasiswa**.

Uraian singkat kondisi tapak : Tapak eksisting berupa lahan yang relatif datar, diatas tapak terdapat bangunan gedung yang akan dilakukan penghapusan aset guna merealisasikan maksud & tujuan, jenis tanah batuan sedimen dominan disusun oleh batuan dari Formasi Molase Sarasin & sarasin berupa konglomerat dengan kedalaman daya dukung tanah (tanah terkeras) di asumsikan berkisar **80 - 100 Kg/CM²**.

- Tapak/site sisi utara : berbatasan dengan permukiman penduduk & fungsi campuran
- Tapak/site sisi selatan : berbatasan dengan permukiman penduduk
- Tapak/site sisi timur : berbatasan dengan SMA 4 & permukiman penduduk
- Tapak/site sisi barat : berbatasan dengan permukiman penduduk



Gambar 3 : Site/Tapak Perencanaan



Informasi Site/Tapak & Setting Intensitas

- Titik koordinat : **0°53'17"S 119°50'43"E**
- Program Ruang : Dikembangkan sendiri sesuai dengan kebutuhan, atau sesuai dengan standarisasi yang berlaku di Indonesia (jika ada).
- Luas Tapak = 43.529 M²
- KDB = 70%
- KLB = 2,1
- KTB = min 5%
- KDH = 20%
- Peil Banjir = 1,2 meter
- GSB = 12 meter
- GSJ = 6 meter

Informasi Tambahan

- Fungsi Jalan = Kolektor
- Lebar Jl. Marjun Habi = 7 meter
- Bangunan Eksisting Akan Dihapuskan.

4. Sayembara Perancangan Bisnis Center Kampus Tondo :

- Penataan Lapangan Upacara & Penataan Area Parkir; dan
- Penataan Koridor, pada Pintu Masuk Sisi Selatan

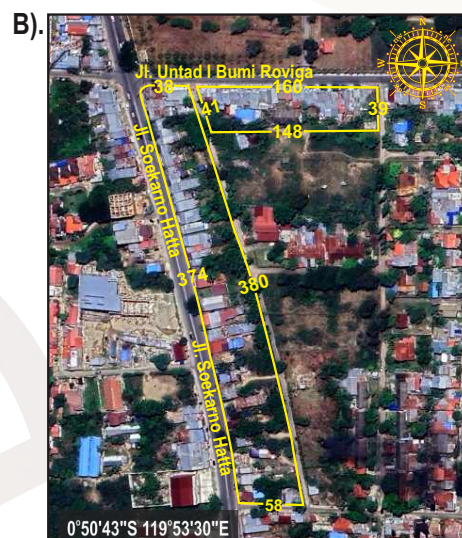
Deskripsi singkat kegiatan (A) : Pada kondisi saat ini **Lapangan Upacara Kampus Bumi Tadulako** telah tersedia, namun dibutuhkan sebuah **peningkatan/penataan** sehingga terbentuklah sebuah **ruang terbuka hijau** yang dapat menjaga **daerah resapan air, menyeimbangkan lingkungan alam dan lingkungan binaan, mempertegas citra visual, estetika, dan sosial**, pada area tersebut, sehingga dapat membangkitkan area ini sebagai salah-satu ruang yang memiliki **vitalitas** yang akan mempengaruhi ruang-ruang yang berada disekitarnya serta area lapangan upacara akan terlihat lebih **nyaman, asri, indah, dan segar** sehingga area ini juga dapat di optimalkan oleh mahasiswa (i) sebagai ruang interaksi antar sesama pelajar dan sekaligus sebagai ruang belajar. Bersamaan dengan maksud melakukan **peningkatan/penataan** pada **Lapangan Upacara Kampus Bumi Tadulako** secara bersamaan juga direncanakan penyediaan **fasilitas pendukung** yakni penyediaan **kantong-kantong parkir** agar **aktivitas informal** tidak mengganggu **aktivitas utama (pendidikan)** sehingga kesemrawutan yang mungkin akan ditimbulkan oleh moda transportasi dapat terhindari.

Deskripsi singkat kegiatan (B) : Penataan Koridor, pada kawasan Pintu Masuk Sisi Selatan, tepatnya berada di **Jl. Soekarno Hatta & Jl. Untad I Bumi Roviga**, dimana pada kondisi saat ini banyaknya **bangunan semi permanen** dengan **fungsi campuran** pada kawasan ini, kondisi ini tentunya akan berpotensi menjadikan kawasan ini menjadi kumuh & menciptakan kesemrawutan yang pada akhirnya akan mempengaruhi ruang-ruang yang berada disekitarnya jika tidak dilakukan **penataan** (revitalisasi) sejak dini, olehnya **Universitas Tadulako** selaku pemilik lahan berencana akan melakukan **penataan** (revitalisasi) dengan menyediakan **ruang & bangunan** yang mencerminkan **citra visual, estetika, dan nilai-nilai sosial** masyarakat **Sulawesi Tengah** dengan tetap mempertimbangkan kenyamanan **sirkulasi, aksesibilitas & kemudahan** didalam **beraktivitas** pada kawasan tersebut, sehingga pada kawasan ini akan memiliki **vitalitas** tersendiri yang akan mempengaruhi ruang-ruang yang berada disekitarnya. Adapun output perencanaan yang diharapkan oleh **Pengguna Anggaran** adalah terciptanya **ruang terbuka hijau** yang di **padu padankan** dengan **bangunan pujasera (food court/food hall)** ataupun bangunan **semi permanen** yang dapat berfungsi sebagai area display bahan campuran bagi usaha kecil & menengah.

Uraian singkat kondisi tapak : Topografi daerah ini adalah relatif datar sampai berombak-ombak dengan kemiringan lahan $\pm 3^\circ$ s.d $\pm 4^\circ$ (tiga derajat) yang membujur ke arah barat, dengan sedikit land cover dengan vegetasi ringan, dengan kedalaman daya dukung tanah (tanah terkeras) di asumsikan berkisar **50 - 75 Kg/CM²**.



Gambar 4 : Site/Tapak Perencanaan



Gambar 5 : Site/Tapak Perencanaan



Informasi Site/Tapak & Setting Intensitas

- Titik koordinat :
1) 0°50'11"S 119°53'49"E
2) 0°50'43"S 119°53'30"E
- Program Ruang :
Dikembangkan sendiri sesuai dengan kebutuhan, atau sesuai dengan standarisasi yang berlaku di Indonesia (jika ada).
- Luas Tapak = 18.891 M²
- KDB = 70%
- KLB = 1,2
- KTB = min 5%
- KDH = 20%
- Peil Banjir = 1,2 meter
- GSB = 12 meter
- GSJ = 6 meter

Informasi Tambahan

- Lebar Jl. Soekarno Hatta = 19 meter
- Lebar Jl. Untad I Bumi Roviga = 11 meter

5. Sayembara Perancangan Guest House Universitas Tadulako (Jl. Gajah Mada Palu)

Deskripsi singkat kegiatan : Peluang perkembangan ekonomi Indonesia harus diraih dengan **peningkatan pendidikan, produktivitas, dan sekaligus penciptaan lapangan kerja yang memadai**. Apabila hal-hal tersebut tidak berhasil dilakukan maka kita akan menghadapi masalah tingginya angka **pengangguran dan kriminalitas**. Sebagai gambaran, pada saat ini angkatan kerja Indonesia berjumlah 112 juta jiwa dan 67 persen diantaranya hanya berpendidikan SMP ke bawah. **Peningkatan kualitas sumberdaya manusia** harus benar-benar menjadi perhatian bangsa kita pada saat ini.

Hadirnya unit-unit usaha di lingkungan **Universitas Tadulako** baik dari **leading sektor jasa bidang pariwisata dan leading sektor jasa perdagangan (retail)** akan terus dikembangkan dengan harapan **Universitas Tadulako** sebagai salah-satu lembaga pendidikan tinggi negeri dapat melakukan **transfer pengetahuan dan transfer kompetensi/keahlian dan keterampilan** yang tepat bagi lulusannya agar dapat dengan mudah diserap oleh dunia industri sehingga mereka dapat memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan dunia industri yang secara otomatis akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya pada **level lokal** namun juga **level nasional**.

Kehadiran **Guest House** sebagai unit usaha di lingkungan **Universitas Tadulako** diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang tidak hanya berasal dari lingkungan universitas (alumni) melainkan juga masyarakat umum, menjadi wadah bagi peningkatan dan pengembangan SDM mahasiswa (i) dan tentunya akan menjadi pendapat tambahan bagi **Universitas Tadulako** guna keperluan mensupport kegiatan *akademik, vokasi, ilmu pengetahuan, riset, teknologi, dan seni*.

Uraian singkat kondisi tapak : Tapak eksisting berupa lahan relatif datar, dengan jenis tanah batuan sedimen dominan disusun oleh batuan dari Formasi Molase Sarasin & sarasin berupa konglomerat dengan kedalaman daya dukung tanah (tanah terkeras) di asumsikan berkisar **80 - 100 Kg/CM²**. Pada site/tapak terdapat bangunan **eksisting** yang memiliki nilai spiritual dan sejarah dari lingkungan sekitarnya, yang tentunya akan menjadi tantangan tersendiri bagi peserta sayembara didalam melakukan penataan dengan fungsi bangunan gedung sebagai fasilitas publik di daerah kawasan yang relatif memiliki tingkat kepadatan bangunan padat.

- Tapak/site sisi utara : berbatasan dengan permukiman penduduk
- Tapak/site sisi selatan : berbatasan dengan permukiman penduduk
- Tapak/site sisi timur : berbatasan dengan permukiman penduduk
- Tapak/site sisi barat : berbatasan dengan permukiman penduduk



Gambar 6 : Site/Tapak Perencanaan



Informasi Site/Tapak & Setting Intensitas

- Titik koordinat : **0°53'54"S 119°51'41"E**
- Program Ruang : Dikembangkan sendiri sesuai dengan kebutuhan, atau sesuai dengan standarisasi yang berlaku di Indonesia (jika ada).
- Luas Tapak = 4.451 M²
- KDB = 70%
- KLB = 2,4
- KTB = min 5%
- KDH = 20%
- Peil Banjir = 1,2 meter
- GSB = 12 meter
- GSJ = 6 meter

Informasi Tambahan

- Fungsi Jalan = Lingkungan
- Lebar Jalan = ± 6,5 Meter
- Terdapat bangunan eksisting yang memiliki nilai spiritual dan sejarah dari lingkungan sekitarnya.

G. Penyelenggara, Panitia & Dewan Juri.

G.1. Penyelenggara

Pengguna anggaran adalah **Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset & Teknologi Universitas Tadulako** yang bekerja sama dengan **organisasi profesi** sebagaimana diatur dalam **PP No. 16 Tahun 2021** tentang **Peraturan Pelaksanaan UU No. 28** tentang **Bangunan Gedung**, pada **pasal 148, ayat (3)**, dan **Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018** tentang **Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** pasal **pasal 18 ayat 4**, dalam hal ini bertindak sebagai penyelenggara kegiatan adalah **Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Provinsi Sulawesi Tengah** berdasarkan pada **Memorandum of Understanding (MoU) Nomor : 5992/UN28/KS/2023** tentang kesepahaman, komitmen dan tanggung jawab akan moral dari satu atau dua pihak yang akan mengembannya untuk melaksanakan **swakelola** berbasis **sayembara** di lingkungan **Universitas Tadulako** dengan tetap mengacu pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dimana **Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Provinsi Sulawesi Tengah** selaku penyelenggara memiliki tugas untuk **melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, serta melaporkan** secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran pada **Pengguna Anggaran (PA)**. Adapun tipe swakelola yang disepakati adalah melaksanakan **swakelola tipe III**, dengan jenis **pra-Rancangan (skematik desain)** dengan skala sayembara **daerah dan nasional**.

SKALA NASIONAL	SKALA DAERAH
1 Perancangan Pusat Bisnis & Hotel Kampus Bumi Nyiur Jl. Setia Budi Palu a. Hotel Bintang 4 (empat) b. Gedung Pertemuan c. Pusat Perbelanjaan 2 Perancangan Hotel & Convention Center Kampus Tondo Palu a. Hotel Bintang 3 (tiga) b. Departement Store c. Coworking Space d. Museum Tadulako	1 Perancangan Bisnis Center Kampus Tondo a. Lapangan Upacara & Penataan Area Parkir b. Penataan Koridor, pada area Pintu Masuk Sisi Selatan 2 Perancangan Guest House Universitas Tadulako Jl. Gajah Mada Palu 3 Perancangan Pengembangan Kampus Bumi Bahari a. Training Center b. Pusat Kuliner c. Gedung Pertemuan d. Gelanggang Mahasiswa

G.2. Panitia

Panitia penyelenggaraan dibentuk oleh penyelenggara kegiatan dalam hal ini **Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Provinsi Sulawesi Tengah**, melalui surat keputusan dengan **Nomor : 014/IAI/Sulteng/XII/2023** yang beranggotakan :

1. Dr. Ar. Ir. Muhammad Bakri, S.T.,M.T.,IAI (*Ketua merangkap anggota*)
2. Ar. Muhammad Saleh, IAI.,AA (*Sekretaris merangkap anggota*)
3. Fratika Julia, S.T.,M.T (*Bendahara Anggota*)
4. Dr. Eng. Ar. Ir. Rifai Mardin, S.T.,M.Si.,M.Sc.,IAI (*Anggota*)
5. Ar. Iman Khoemini.,IAI (*Anggota*)

G.3. Dewan Juri

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2021 tentang **Pedoman Penyelenggaraan Sayembara/Kontes**, Bagian Keempat, pasal 7, maka tim juri diusulkan oleh Panitia penyelenggara dan mendapat pengesahan oleh **Pengguna Anggaran**, yang beranggotakan :

1. **Dr. Ar. Ir Fuad Zubaidi, S.T., M.Sc., IAI** (*Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah*)
2. **Ar. Georgius Budi Yulianto, IAI., AA** (*Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia*)
3. **Ar. I Ketut Rana Wiarcha, IAI., AA** (*Indonesia Monitoring Committee on Architectural Services*)
4. **Dr. Ar. Rony Gunawan Sunaryo, S.T., M.T., IAI** (*Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia*)
5. **Drs. Iksam** (*Tokoh Sejarah & Budayawan Sulawesi Tengah*)

H. Kriteria Penilaian.

Pada prinsipnya **pembobotan** atau **penilaian** terhadap hasil karya yang diajukan oleh peserta sayembara menjadi hak **prerogatif tim juri** yang tidak dapat diganggu gugat oleh peserta sayembara. Bagaimana sebuah karya desain bangunan gedung yang dihasilkan dengan hanya mengedepankan **visualisasi (art)** semata bukanlah substansi serta esensi penilaian utama dari kegiatan sayembara ini.

Substansi dan **esensi** dari **pencarian juara terbaik** dalam kegiatan **sayembara** ini adalah untuk **peningkatan kompetensi, pengembangan keprofesian yang berkelanjutan** dan **memberikan motivasi** kepada peserta untuk selalu meningkatkan pemahaman terhadap pentingnya **penyelenggaraan bangunan gedung** yang tertib, baik secara **administratif** maupun **secara teknis**, agar terwujud bangunan gedung yang **fungsional, andal, yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan dan keberlanjutan**, serta **serasi dan selaras** dengan **lingkungannya**. Disisi lain **sportifitas, kesejawatan** dan **upaya** yang digunakan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur **Pancasila** dalam proses menjadi yang terbaik adalah inti dari penyelenggaraan sayembara/kontes ini.

Kriteria penilaian yang di uraikan didalam **Term of Reference (TOR)** ini, berisikan butir-butir indikator yang dapat menunjukan tingkat keberhasilan **peserta sayembara** dalam usahanya mencapai **interpretasi** yang telah dirumuskan melalui **Term of Reference (TOR)** oleh panitia penyelenggara kegiatan.

Adapun butir-butir indikator penilaian tim juri diantaranya adalah :

1. **Orisinalitas & faktual;**

*Orisinalitas mengacu pada pengertian bahwa hasil desain yang dibuat peserta tidak pernah dibuat sebelumnya oleh orang lain, dengan kata lain peserta membuat **interpretasi baru** dari **gagasan/ide** dan mengambil teknik yang ada untuk mengaplikasikannya dalam bidang atau area yang baru.*

2. **Kesesuaian tema/judul;**

*Relevan atau memiliki **hubungan keterkaitan dengan judul sayembara** yang diikuti oleh peserta, sekaligus menjadi pokok pikiran yang lebih spesifik dari hal-hal yang ingin disampaikan oleh perencana sehingga karya desain dapat dengan mudah dimengerti dan diterima oleh penguasa.*

3. **Placemaking;**

***Seni dan culture** yang dibangun harus dapat mencerminkan identitas dan citra dari budaya masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah;*

4. **Responsif/adaptif terhadap kondisi kebencanaan di lingkungan Kota Palu pada khususnya & Provinsi Sulawesi Tengah pada umumnya;**

Pengalaman bencana yang berulang-ulang yang menimpah Provinsi Sulawesi Tengah harusnya dapat dijadikan preseden bagi kita semua khususnya peran Arsitek didalam melaksanakan praktiknya, agar dapat memaksimalkan segenap kekuatan daya pikir, kompetensi, pengetahuan, dan teknologi dengan mengoptimalkan keadaan alam itu sendiri, khususnya kondisi geologi. Karena kondisi geologi, selain menunjukkan bahaya yang dapat berujung hilangnya nyawa manusia, kondisi geologi juga dapat menunjukkan daya dukung yang membuat kehidupan manusia lebih aman dan nyaman.

5. Karakteristik arsitektur yang selaras, harmonis & kontekstual dengan lingkungan sekitarnya;

Dalam menghadapi dan menyikapi kemajuan teknologi, baik informasi maupun arsitektur dan rekayasa, perlu adanya penerapan yang seimbang dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat dan karakteristik arsitektur dan lingkungan yang telah ada, khususnya nilai-nilai kontekstual, tradisional, spesifik, dan bersejarah. Pertimbangan terhadap bentuk dan karakteristik arsitektur dan lingkungan yang ada di sekitar bangunan gedung dimaksudkan untuk lebih menciptakan kualitas lingkungan, melalui harmonisasi nilai dan langgam arsitektur serta, penggunaan material, bahan serta warna bangunan gedung.

6. Visualisasi & kreativitas;

Indikator visualisasi dan kreativitas, merupakan komponen dalam media penyajian yang meliputi, layout design yang mengikuti kaidah atau prinsip desain (kesatuan, keseimbangan, proporsi, irama, datum dan dominasi), typography, penggunaan warna yang seimbang dan serasi, mencerminkan makna dan memiliki deskripsi (uraian/penjelasan konsep) yang jelas & kuat.

7. Realistis, mudah dalam pengembangan, pemeliharaan, perawatan hingga pengoperasiannya;

Esensi dari perencanaan teknis bangunan gedung adalah kemudahan pemanfaatan bangunan gedung, kemudahan pemeliharaan, perawatan dan kemudahan pengoperasian bangunan gedung itu sendiri. Olehnya pada tahapan pra-rancangan (skematik desain) peserta patut mempertimbangkan sistem dan jenis konstruksi yang akan digunakan erat kaitannya dengan jangka waktu pelaksanaan, sumberdaya manusia, sumber daya material/bahan, teknologi pelaksanaan konstruksi, teknologi pemeliharaan, perawatan hingga teknologi pengoperasian bangunan gedung.

8. Citra, estetika & konfigurasi ruang luar/tata hijau;

Tercerminnya budaya masyarakat Sulawesi Tengah, karakteristik & kualitas ruang luar, pada bangunan gedung yang diintegrasikan dan diwujudkan untuk mendukung pemenuhan persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan & keberlanjutan bangunan gedung, disamping untuk mewadahi kegiatan pendukung fungsi bangunan gedung dan daerah hijau di sekitar bangunan. Ruang terbuka hijau diwujudkan dengan memperhatikan potensi unsur-unsur alami yang ada dalam tapak/site seperti; bangunan eksisting (jika ada), sungai, vegetasi, tanah serta permukaan tanah yang dapat berfungsi untuk kepentingan ekologis, sosial, budaya, ekonomi, guna mengakselerasi citra & estetika.

9. Penerapan/Implementasi regulasi & standarisasi BG kedalam output desain;

Penerapan regulasi dan juga standardisasi bertujuan memberikan ketentuan pertimbangan terkait dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah terus mendorong, memberdayakan dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk dapat memenuhi ketentuan dalam PP No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung secara bertahap sehingga jaminan keamanan, keselamatan, kenyamanan, kemudahan, keberlanjutan & kesehatan masyarakat dalam menyelenggarakan bangunan gedung dan lingkungannya dapat dinikmati oleh semua pihak secara adil dan dijiwai semangat kemanusiaan, kebersamaan, dan saling membantu, serta dijiwai dengan pelaksanaan tata pengelolaan bangunan gedung yang baik.

10. Penerapan/Implementasi regulasi Peraturan Bangunan Setempat (PBS) kedalam output desain;

Bangunan gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang. Oleh karena itu dalam pengaturan bangunan gedung tetap mengacu pada pengaturan penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung, serta harus diselenggarakan secara tertib.

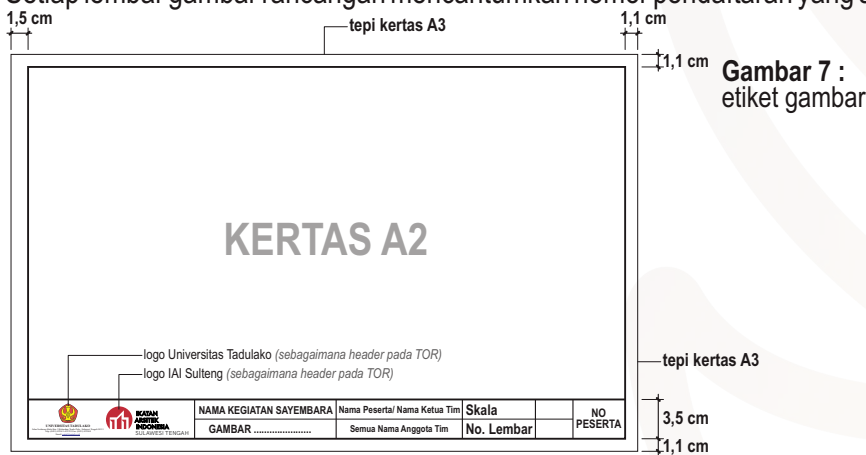
Undang-undang tentang bangunan gedung hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok dan normatif, sedangkan ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk peraturan bangunan daerah setempat, dengan tetap mempertimbangkan ketentuan dalam undang-undang lain yang terkait dalam pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

I. Pemasukan Hasil Karya.

Peserta sayembara wajib memasukan karya desainnya sesuai dengan tenggat waktu telah yang tentukan oleh panitia, yakni pada tanggal **9 Januari 2023 s.d 28 Februari 2024 (pukul 23.00 Wita)**. Tidak masuknya karya peserta sayembara dengan alasan apapun tidak akan diterima dan dibenarkan oleh panitia penyelenggara terkecuali kondisi **force majeure** atau **keadaan memaksa (overmacht)**, seperti **bencana, kerusakan, demonstrasi, perang, pandemi covid, dan lainnya**.

Adapun hal-hal yang wajib diperhatikan oleh peserta sayembara didalam memasukkan karyanya adalah :

- Hasil karya harus merupakan karya orisinal yang belum pernah dirancang sebelumnya, jika panitia mendapatkan adanya unsur **plagiarisme**, maka secara otomatis karya dinyatakan gugur tanpa harus diberitahukan kepada peserta yang bersangkutan.
- Gambar desain sayembara disampaikan dalam media penyajian yang dibuat dalam format kertas **A2 landscape**, jumlah lembar disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta sayembara.
- Setiap lembar gambar rancangan mencantumkan nomor pendaftaran yang sudah didapatkan dari panitia.



- Sebagaimana pasal 142, ayat (2) pada **PP No. 16 Tahun 2021** tentang **Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002** tentang **Bangunan Gedung**, maka yang dimaksud dengan gambar dengan pentahapan **pra-rancangan (skematik desain)** paling sedikit meliputi :
 - Pola, gubahan dan bentuk arsitektur yang diwujudkan dalam gambar **pra-rancangan** yaitu :
 - rencana massa bangunan gedung (jika bermassa);
 - rencana tapak;
 - denah;
 - tampak bangunan gedung;
 - potongan bangunan gedung, rencana pondasi; dan
 - visualisasi desain tiga dimensi secara keseluruhan.
 - Nilai fungsional dalam bentuk diagram, dan konsep umum secara menyeluruh; dan
 - Aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, dalam bentuk laporan tertulis dan gambar seperti :
 - Perkiraan luas lantai;
 - Informasi penggunaan material & bahan bangunan;
 - Sistem konstruksi;
 - Biaya dan waktu pelaksanaan pembangunan; dan
 - Penerapan prinsip BGH (jika melakukan penerapan komponen arsitektur hijau dalam gedung dan lingkungan).
- Pada angka (3) huruf (iv)**, biaya yang dimaksud bukanlah biaya terperinci atau *engineering estimate (EE)*, namun biaya yang dimaksud adalah **taksasi/estimasi** yang merupakan **total (rekapitulasi)** dari setiap **devisi pekerjaan**, seperti **devisi arsitektur, devisi struktur, devisi MEP devisi tata ruang dalam, ruang luar & devisi SAPRAS (jika dianggap penting guna mendukung konsep utama)**.
- Pada angka (3) huruf (v)**, penerapan bangunan gedung hijau yang di singkat **BGH** diperuntukan bagi peserta yang **penekanan** atau **pendekatan konsep** desainnya menerapkan **BGH**.
- Skala gambar yang digunakan **bebas**, namun gambar yang disajikan harus jelas dan dilengkapi dengan notasi, legenda dan dimensi pendukung guna memperjelas/mempertegas maksud dan tujuan.
- Hasil karya berupa file gambar (soft copy) berformat digital **portable document format**, dengan tingkat resolusi **color best quality** yang di upload pada laman website <https://iaisulteng.org>

- i. Lengkapi dengan penyajian hasil karya dalam format **ppt** (power point), untuk presentasi pada proses final penjurian.
- j. Penyerahan **gambar desain, konsep desain, dan skematik desain** dapat di upload pada laman <https://iaisulteng.org> atau diserahkan langsung pada alamat panitia pelaksana, sebelum tengat waktu habis.
- k. Untuk peserta pemenang 1 (satu), wajib mempresentasikan karyanya khusus di lingkungan **Universitas Tadulako**, untuk waktu dan tempat akan disampaikan.

J. Kondisi Tertentu/Khusus.

Hak intelektual atau **Intellectual Property Right (IPR)** sebagaimana diatur dalam **UU No. 28 Tahun 2014** tentang **Hak Cipta**, agar **penyelenggara** dan **peserta sayembara** dapat terhindar dari gugatan apapun di kemudian hari, terkait dengan **hak eksklusif pencipta** yang timbul setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maka dalam kondisi tertentu/khusus panitia memberlakukan kepada seluruh peserta sayembara tentang kondisi-kondisi tertentu/khusus, yakni :

- a. Jika salah satu karya desain dinyatakan sebagai pemenang sayembara, disertai dengan pertimbangan oleh **Pengguna Anggaran** akan direalisasikan untuk di bangun, maka peserta pemenang sayembara dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan perancangan teknis yang terdiri dari **tahapan pengembangan rancangan, tahapan rancangan Detail Engineering Design (DED), dan tahapan pengawasan berkala (dikenal dengan nama perencanaan teknis)**, sebagaimana yang tertuang dalam **PP No. 16 Tahun 2021** tentang **Peraturan Pelaksanaan UU No. 28** tentang **Bangunan Gedung**, pada **pasal 148, ayat (6)**, maka peserta pemenang sayembara wajib memenuhi semua kewajiban yang menyertainya sebagaimana yang di amanatkan pada **PP No. 16 Tahun 2021** tentang **Peraturan Pelaksanaan UU No. 28** tentang **Bangunan Gedung**, pada **pasal 140, ayat (2), huruf c dan d**, dengan ketentuan peserta sayembara akan tunduk pada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. **Tahapan pengembangan rancangan, tahapan rancangan Detail Engineering Design (DED), dan tahapan pengawasan berkala (atau yang dikenal dengan nama perencanaan teknis)** dapat dilanjutkan oleh **pemenang sayembara** itu sendiri dan atau oleh **penyedia jasa perencanaan konstruksi lainnya** melalui **seleksi pengadaan barang & jasa** dengan tetap **bekerja sama** dengan **pemenang sayembara** sebagaimana diatur dalam **PP No. 16 Tahun 2021** pada **pasal 148, ayat (6)**.
- c. Jika dalam perjalanannya **pemenang sayembara** yang telah di tetapkan oleh **tim juri** tidak bersedia untuk melanjutkan proses pentahapan sebagaimana yang dimaksud pada huruf **(a)**, atau pasca ditetapkan sebagai pemenang sayembara, maka peserta harus melepaskan haknya dengan menandatangani **surat pernyataan pelepasan hak** yang diberikan kepada peserta bersamaan dengan **Term of Reference**, yang harus dilampirkan sebagai prasyarat pada saat **pemasukkan karya**.
- d. Bahwa pemenang 1 (satu) sayembara tidak menjadi jaminan karya desainnya akan dilanjutkan pada **tahapan pengembangan desain**, tentunya dengan beberapa pertimbangan oleh **pengguna anggaran**, misalnya ; pertimbangan **efisiensi biaya konstruksi, efisiensi waktu pelaksanaan, sumber daya manusia** serta **sumber daya peralatan dan bahan bangunan**.

Selanjutnya **kondisi tertentu/khusus** yang diberlakukan pada **peserta sayembara** dengan **skala/kategori nasional**, yakni ;

- a. Untuk kesertaan **sayembara** sangat **direkomendasikan** bagi **para peserta** yang berasal dari luar **Sulawesi Tengah** untuk dapat **berkolaborasi** dengan **Arsitek setempat (Provinsi Sulawesi Tengah)** guna terpenuhinya peraturan bangunan gedung setempat yang spesifik **serta menghormati kelestarian nilai - nilai luhur Arsitektur setempat**. Tentunya dengan pertimbangan **Arsitek setempat** lebih memahami **Peraturan Bangunan Setempat (PBS)** dan **local wisdom** dalam kaitannya dengan **Perencanaan & Pengembangan Arsitektur dan Budaya Lokal**.

- b. Arsitek setempat yang dimaksudkan, wajib memiliki **Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA)**;
- c. Arsitek setempat yang dimaksudkan, wajib didaftarkan dalam **Formulir Isian Pendaftaran** sebagaimana terlampir dalam dokumen ToR;
- d. Arsitek setempat yang dimaksudkan, **tidak terdaftar** atau **tidak mendaftarkan diri** dalam berbagai kategori sayembara ini; dan
- e. Arsitek setempat yang dimaksudkan, wajib mendampingi tim sayembara didalam melakukan pra-**Rancangan** (*skematik design*) dan mendampingi ketua tim didalam mempresentasikan karyanya.

K. Ketentuan Finalis.

1. Peserta yang menjadi finalis adalah peserta yang masuk dalam nominasi 3 (tiga) besar, dan telah mendapatkan undangan dari Panitia Pelaksana melalui email peserta;
2. Peserta sayembara yang melakukan presentasi diwajibkan hadir didalam ruang 15 (lima belas) menit lebih awal sebelum kegiatan presentasi;
3. Peserta sayembara yang masuk dalam seleksi **nominasi 3 (tiga) besar** akan mempresentasikan karyanya pada tanggal **9 Maret 2024 s.d 10 Maret 2024**, yang bertempat di **Hotel Best Western Plus Coco Palu - Sulteng** (*direncanakan*);
4. Didalam mempresentasikan karyanya peserta wajib menggunakan sepatu, pakaian yang rapi dan sopan, penggunaan kaos oblong dan topi pada saat presentasi tidak dibenarkan;
5. Semua biaya yang timbul dari upaya peserta didalam mempresentasikan karyanya menjadi tanggung jawab peserta sayembara;
6. Bentuk dan tata cara presentasi bebas, dimana masing-masing peserta berhak mendapatkan waktu **10 (sepuluh) menit** untuk mempresentasikan karyanya kedepan tim juri sayembara, dan **15 (lima belas) menit** untuk tanya jawab;
7. Semua pertanyaan yang diajukan dari tim juri wajib untuk dijawab oleh peserta sayembara, dan peserta sayembara wajib memperlihatkan kesopanan dan kesantunan didalam menjawab;
8. **Presentasi wajib dilakukan oleh ketua tim**, dan akan dimulai dari nomor urut pendaftaran terkecil yang telah didapatkan pada saat mengupload dokumen Pendaftaran (*dimulai dari angka yang terkecil*);
9. Peserta diperbolehkan menggunakan perangkat digital tambahan yang dianggap sesuai dengan isi dari materi presentasi, namun harus dipersiapkan dan dibawa sendiri oleh peserta sayembara;
10. Panitia Sayembara hanya menyediakan perangkat digital seperti;
 - a). laptop;
 - b). infocus;
 - c). proyektor; dan
 - d). monitor tv.
11. Setiap peserta wajib memiliki video pendek (animasi 3d), yang waktu pemutarannya sudah termaksud dengan waktu presentasi yang diberikan;
12. Semua keputusan yang diambil oleh tim juri bersifat **mutlak** dan tidak dapat diganggu gugat; dan
13. Korespondensi terhadap hasil keputusan **Dewan Juri** ditiadakan.

L. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan.

1. Pengumuman resmi sayembara : Tanggal 23 Desember 2023
2. Pendaftaran & pengembalian dokumen isian : Tanggal 23 Desember 2023 **s.d** Tanggal 7 Januari 2024
formulir pendaftaran dapat diambil langsung di sekretaiaat IAI Sulteng atau di download melalui website resmi www.iaisulteng.org
3. Tanya jawab/Aanwijzing ToR : Tanggal 7 Januari 2024
melalui zoom meeting, link zoom akan diberikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum Aanwijzing.
4. Aanwijzing lapangan : Tanggal 8 Januari 2024 *(hanya bagi peserta yang berminat)*
5. Pemasukan & batas akhir pengumpulan karya : Tanggal 9 Januari 2024 **s.d** Tanggal 28 Februari 2024
6. Pengumuman nominasi 10 (sepuluh) besar : Tanggal 1 Maret 2024
7. Pengumuman seleksi 3 (tiga) nominasi : Tanggal 5 Maret 2024
8. Presentasi 3 (tiga) karya terseleksi
Dari Masing-Masing Kategori : Tanggal 9 Maret 2024 **s/d** Tanggal 10 Maret 2024
Bertempat di Hotel Best Western Plus Coco Palu
9. Pengumuman pemenang sayembara : Tanggal 10 Maret 2024
10. **Inagurasi**, pemenang sayembara : Tanggal 10 Maret 2024

catatan :

Jika sesuatu dan lain hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan jadwal pelaksanaan maka panitia akan melakukan konferensi langsung melalui whatsApp pribadi masing-masing peserta (pastikan nomor yang terdaftar memiliki aplikasi whatsApp).

M. Penghargaan Sayembara.

Penghargaan bagi para pemenang sayembara diuraikan sebagai berikut :

A. SAYEMBARA SKALA NASIONAL.

1. Sayembara Perancangan Pusat Bisnis & Hotel Kampus Bumi Nyiur Jl. Setia Budi Palu :

- a. Juara I Rp. 100.000.000,- + Plakat & Piagam Penghargaan;
- b. Juara II Rp. 60.000.000,- + Plakat & Piagam Penghargaan;
- c. Juara III Rp. 30.000.000,- + Plakat & Piagam Penghargaan;

2. Sayembara Perancangan Hotel & Convention Center Kampus Tondo Palu :

- a. Juara I Rp. 100.000.000,- + Plakat & Piagam Penghargaan;
- b. Juara II Rp. 60.000.000,- + Plakat & Piagam Penghargaan;
- c. Juara III Rp. 30.000.000,- + Plakat & Piagam Penghargaan;

B. SAYEMBARA SKALA DAERAH

1. Sayembara Perancangan Pengembangan Kampus Bumi Bahari :

- a. Juara I Rp. 60.000.000,- + Plakat & Piagam Penghargaan;
- b. Juara II Rp. 30.000.000,- + Plakat & Piagam Penghargaan;
- c. Juara III Rp. 20.000.000,- + Plakat & Piagam Penghargaan;

2. Sayembara Perancangan Bisnis Center Kampus Tondo :

- a. Juara I Rp. 55.000.000,- + Plakat & Piagam Penghargaan;
- b. Juara II Rp. 25.000.000,- + Plakat & Piagam Penghargaan;
- c. Juara III Rp. 16.500.000,- + Plakat & Piagam Penghargaan;

3. Sayembara Perancangan Guest House Universitas Tadulako Jl. Gajah Mada Palu :

- a. Juara I Rp. 60.000.000,- + Plakat & Piagam Penghargaan;
- b. Juara II Rp. 30.000.000,- + Plakat & Piagam Penghargaan;
- c. Juara III Rp. 16.500.000,- + Plakat & Piagam Penghargaan;

Catatan :

Karya nominasi **4,5,6,7,8,9 & 10** akan diberikan **Piagam Penghargaan** dan karyanya akan di edukasikan dalam kegiatan “malam presentasi dan penganugrahan.

N. Bobot Penilaian.

Para tim juri akan memberikan pertimbangan terbaik di dalam menilai karya pemenang sayembara berdasarkan **keunggulan** atau **kemampuan** orang perorangan/kelompok didalam menunjukkan **kriteria** dan **elemen** dibawah ini :

BOBOT PENILAIAN KARYA

NO.	KRITERIA PENILAIAN	ELEMEN PENILAIAN	BOBOT
1.	Penerapan intensitas yang sesuai dengan peruntukan & fungsi bangunan gedung	kesesuaian , esensi fungsi bangunan gedung yang telah ditetapkan dalam rencana detail tata ruang dan bersifat mengikat/ <i>regulatory</i> , yang mengatur tentang perpetakan, kegiatan, kepadatan intensitas ruang dan tata bangunan setempat;	25%
2.	Interpretasi terhadap Term of Reference (TOR) melalui output ide/gagasan pra-rancangan (<i>skematik desain</i>)	penguasaan, pemahaman, pendapat, ide/gagasan, kesan, maupun pandangan secara teoritis tentang term of reference beserta kelengkapannya , yang mencakup : ~ orisinilitas & faktual; ~ kesesuaian tema/judul; ~ placemaking; ~ resiliensi/responsif/adaptif terhadap kondisi geografi & geologi lingkungan di Kota Palu yang erat kaitannya dengan kebencanaan gempa bumi, likuifaksi & tsunami; ~ selaras, harmonis & kontekstual dengan lingkungan eksisting, <i>adanya penerapan yang seimbang dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya & karakteristik arsitektur dan lingkungan yang telah ada, khususnya nilai-nilai kontekstual, tradisional, spesifik, dan bersejarah yang terdapat pada kawasan perancangan</i> ; ~ inovatif namun realistis, <i>sehingga mudah untuk dilanjutkan pada tahap pengembangan rancangan & DED (dengan pertimbangan yang matang oleh peserta diharapkan tidak terjadi perubahan yang signifikan terhadap ide/gagasan terhadap pengembangan & DED)</i> ; ~ visualisasi (ekspresi) & kreatifitas; ~ citra, estetika, konfigurasi penataan ruang dalam dan ruang luar (<i>beserta tata hijau</i>); ~ fleksibel/berkelanjutan (<i>dalam konteks kemudahan dalam pelaksanaan konstruksi jika sewaktu-waktu akan dilakukan pentahapan konstruksi atau peningkatan pembangunan BG</i>); ~ penerapan prinsip-prinsip arsitektur berkelanjutan (<i>sustainable building</i>); ~ penerapan keselamatan, kemudahan, kesehatan dan kenyamanan pada bangunan gedung publik; ~ manfaat; ~ optimalisasi output ide/gagasan desain dengan penggunaan material yang terbarukan dan penggunaan komponen dalam negeri; ~ pertimbangan kelayakan biaya konstruksi, efisiensi waktu pelaksanaan, sumber daya manusia serta sumber daya peralatan dan material/bahan bangunan setempat; ~ ketelitian, kecermatan & ketepatan didalam menyikap kebutuhan/kelengkapan SAPRAS sebagai pendukung BG (<i>sebuah objek tertentu yang berasal dari ide/konsep mendalam yang didasari oleh latar belakang kebutuhan</i>); ~ Penerapan implementasi regulasi & implementasi standarisasi pada keluaran/output ide/gagasan desain;	60%
3.	Penguasaan materi, performance & estetika penyajian output ide/gagasan desain	~ penguasaan materi saat melakukan presentasi & tanya jawab; ~ attitude didalam proses presentasi & tanya jawab; ~ estetika penyajian gambar, konsep desain (<i>laporan perencanaan & perancangan</i>) serta skematik desain;	15%

Catatan : untuk dapat masuk dalam nominasi **5 (lima)** besar, peserta harus mencapai ambang **85%** (delapan puluh lima persen).

O. Lampiran Pendukung TOR.

Lampiran merupakan dokumen tambahan yang ditambahkan (dilampirkan) ke dokumen **Term of Reference (TOR)**. Adapun dokumen tambahan yang kami lampirkan adalah :

1. **Formulir Pendaftaran;**
2. **Pakta Integritas;**
3. **Pernyataan Pelepasan Hak; dan**
4. **Standar Etik Gambar.**

Yang mana kesemua dokumen tersebut wajib untuk di isi dan dikembalikan pada panitia pelaksana sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan. Pengembalian dokumen dapat dilakukan melalui **email panitia** dan atau diserahkan langsung pada sekretariat **Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Provinsi Sulawesi Tengah**. Keterlambatan pemasukan dokumen yang dimaksud diatas membuat peserta di diskualifikasi.

P. Syarat/Ketentuan Presentasi Ide & Gagasan.

- Presentasi wajib lakukan oleh ketua tim;
- Isi presentasi memuat poin-poin penting secara garis besar, yang tentunya sesuai dengan konsep ide dan gagasan dari masing-masing peserta;
- File dari presentasi dapat berformat (*.ppt) atau (*.pptx) dan diserahkan pada panitia pelaksana sesuai dengan jadwal pelaksanaan pada huruf “J”;
- Waktu yang diberikan kepada tiap peserta dalam melakukan presentasi adalah **10 (sepuluh) menit**.
- Peserta diperbolehkan untuk menggunakan alat bantu pointer (baik laser pointer ataupun control pointer) saat melakukan presentasi;
- Setelah tiap peserta melakukan presentasi, maka akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh dewan juri kepada peserta selama **15 (lima belas) menit**; dan
- Urutan presentasi ditentukan dari nomor terkecil pendaftaran dari masing-masing peserta yang didapatkan pada saat pendaftaran.

Q. Penutup.

Bahwa keberadaan serta kedudukan **Ikatan Arsitek Indonesia** sebagai organisasi kemasyarakatan yang mengarah pada profesi dengan kompetensi tertentu, dalam hal ini **profesi arsitek** yang diakui dan diatur oleh **Undang-Undang No. 6 Tahun 2017** tentang **Arsitek**, kiranya untuk senantiasa selalu mengembangkan **kompetensi/kepakarannya, keterampilan, wawasan kearsitekturan, seni, kebudayaan, teknologi** dan **pendidikan** yang **bermartabat** secara terus-menerus (berkelanjutan) sebagaimana tertuang dalam buku **Kode Etik Arsitek Dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek**.

Melalui kegiatan **sayembara/kontes pra-rancangan (skematik desain)**, yang diinisiasi oleh **Universitas Tadulako** dan bersinergi dengan **Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Provinsi Sulawesi Tengah** diharapkan menjadi **eksistensi keprofesian Arsitek di Indonesia** yang mampu mengisi **Pembangunan Nasional Indonesia** yang **adil dan beradab**, dengan harapan **Arsitek Indonesia** dapat memiliki kemampuan yang sejajar dengan **Arsitek manca negara**.

Demikianlah **Term of Reference (TOR)** ini disusun oleh penyelenggara/panitia pelaksana untuk dapat dijadikan referensi bagi peserta didalam melakukan pengembangan ide/gagasan konsep desain **pra-rancangan (skematik desain)**.



sekretariat 1 : Jalan Tembang No. 22 Palu (Kec. Palu Barat)
sekretariat 2 : Jur. Arsitektur Univ. Tadulako LT. III Sayap Barat



UNIVERSITAS TADULAKO

Jalan Soekarno-Hatta Km. 9 Kelurahan Tondo Palu - Sulawesi Tengah 94111
Telp. (0451) 422611-422355 Fax. (0451) 422844
Email: untad@untad.ac.id



IKATAN
ARSITEK
INDONESIA
SULAWESI TENGAH

Hormat kami;
penyelenggara/panitia pelaksana

1. Dr. Ar. Ir. Muhammad Bakri, S.T., M.T., IAI (Ketua Merangkap Anggota)

2. Ar. Muhammad Saleh, IAI., AA (Sekretaris Merangkap Anggota)

3. Fratika Julia, S.T., M.T (Bendahara Anggota)

4. Dr. Eng. Ar. Ir. Rifai Mardin, S.T., M.Si., M.Sc., IAI (Anggota)

5. Ar. Iman Khoemini, IAI (Anggota)



sekretariat 1 : Jalan Tembang No. 22 Palu (Kec. Palu Barat)
sekretariat 2 : Jur. Arsitektur Univ. Tadulako LT. III Sayap Barat



UNIVERSITAS TADULAKO

Jalan Soekarno-Hatta Km. 9 Kelurahan Tondo Palu - Sulawesi Tengah 94111
Telp. (0451) 422611-422355 Fax. (0451) 422844
Email: untad@untad.ac.id



IKATAN
ARSITEK
INDONESIA
SULAWESI TENGAH

FORMULIR PENDAFTARAN

Kategori Yang Diikuti : Skala Nasional - Skala Daerah^{*)}
 Nama Sayembara Yang Diikuti :
 No. Keanggotaan IAI :
 Nama Peserta :
 Alamat Domisili Sesuai KTP :
 Alamat Email Aktif :
 No. Telp/No.HP/WhatsApp :
 No. STRA (wajib) :
 No. KTP/SIM/Paspor^{*)} :
 No. NPWP :

Dengan ini menyatakan berminat mendaftarkan diri untuk mengikuti
***Sayembara** secara PERORANGAN/KELOMPOK^{*)}

Jika dengan kelompok, anggota kelompok :

1. Nama :
 No. Telp/No.HP/WhatsApp :
 Alamat Domisili Sesuai KTP :
 No. Keanggotaan IAI :
 KTP/SIM/Paspor^{*)} :
 No. NPWP :
 2. Nama :
 No. Telp/No.HP/WhatsApp :
 Alamat Domisili Sesuai KTP :
 No. Keanggotaan IAI :
 No. KTP/SIM/Paspor^{*)} :
 No. NPWP :
 3. Nama :
 No. Telp/No.HP/WhatsApp :
 Alamat Domisili Sesuai KTP :
 No. Keanggotaan IAI :
 No. KTP/SIM/Paspor^{*)} :
 No. NPWP :
 4. Nama :
 No. Telp/No.HP/WhatsApp :
 Alamat Domisili Sesuai KTP :
 No. Keanggotaan IAI :
 No. KTP/SIM/Paspor^{*)} :
 No. NPWP :

^{*)} Pilih salah satu



sekretariat 1 : Jalan Tembang No. 22 Palu (Kec. Palu Barat)
sekretariat 2 : Jur. Arsitektur Univ. Tadulako LT. III Sayap Barat



UNIVERSITAS TADULAKO

Jalan Soekarno-Hatta Km. 9 Kelurahan Tondo Palu - Sulawesi Tengah 94111
Telp. (0451) 422611-422355 Fax. (0451) 422844
Email: untad@untad.ac.id



**IKATAN
ARSITEK
INDONESIA**
SULAWESI TENGAH

5. Nama :
No. Telp/No.HP/WhatsApp :
Alamat Domisili Sesuai KTP :
No. Keanggotaan IAI :
KTP/SIM/Paspor^{*)} :
No. NPWP :

.....

(.....)
Nama>Nama Ketua Kelompok^{*)}

^{*)} Pilih salah satu



sekretariat 1 : Jalan Tembang No. 22 Palu (Kec. Palu Barat)
sekretariat 2 : Jur. Arsitektur Univ. Tadulako LT. III Sayap Barat



UNIVERSITAS TADULAKO
Jalan Soekarno-Hatta Km. 9 Kelurahan Tondo Palu - Sulawesi Tengah 94111
Telp. (0451) 422611-422355 Fax. (0451) 422844
Email: untad@untad.ac.id



**IKATAN
ARSITEK
INDONESIA**
SULAWESI TENGAH

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

No. Keanggotaan IAI :
Nama Peserta :
Alamat Domisili Sesuai KTP :
No. Telp/No.HP/WhatsApp :
No. STRA (wajib) :
No. KTP/SIM/Paspor*) :
No. NPWP :

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Berperan secara *proaktif* dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bahwa semua data dan informasi diri maupun kelompok yang saya berikan adalah benar adanya;
4. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam mengikuti sayembara ini;
5. Terkait dengan sayembara yang dimaksud, saya bersedia tunduk terhadap peraturan yang dibuat oleh panitia dan penyelenggara sayembara;
6. Bahwa benar karya yang saya ajukan dalam sayembara merupakan karya orisinal yang belum pernah dirancang sebelumnya, jika panitia mendapatkan adanya unsur plagiarisme, maka saya bersedia untuk di diskualifikasi;
7. Bahwa jika saya ditetapkan sebagai pemenang sayembara, dan dikemudian hari saya menerima gugatan hukum terkait dengan karya yang saya ikutkan dalam sayembara ini ternyata melanggar hak eksklusif pencipta yang timbul setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka saya bersedia untuk di diskualifikasi dan mengembalikan seluruh hadiah sebagai pemenang sayembara kepada panitia/penyelenggara;

.....

Meterai 1000

(.....)
Nama/Nama Ketua Kelompok*)

*) Pilih salah satu



sekretariat 1 : Jalan Tembang No. 22 Palu (Kec. Palu Barat)
sekretariat 2 : Jur. Arsitektur Univ. Tadulako LT. III Sayap Barat



UNIVERSITAS TADULAKO
Jalan Soekarno-Hatta Km. 9 Kelurahan Tondo Palu - Sulawesi Tengah 94111
Telp. (0451) 422611-422355 Fax. (0451) 422844
Email: untad@untad.ac.id



IKATAN
ARSITEK
INDONESIA
SULAWESI TENGAH

PERNYATAAN PELEPASAN HAK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

No. Keanggotaan IAI :
Nama Peserta/Ketua Tim^{*)} :
Alamat Domisili Sesuai KTP :
No. Telp/No.HP/WhatsApp :
No. STRA :
No. KTP/SIM/Paspor^{*)} :
No. NPWP :

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

Jika dikemudian hari saya ditetapkan sebagai pemenang sayembara dan saya sebagai pemenang sayembara tidak bersedia (menolak) untuk melanjutkan proses **tahapan pengembangan rancangan, tahapan rancangan Detail Engineering Design (DED)**, dan **tahapan pengawasan berkala** atau dengan istilah yang lebih dikenal "**Tahapan Perencanaan Teknis**" sebagaimana yang dimaksud pada **PP No. 16 Tahun 2021** tentang **Peraturan Pelaksanaan UU No. 28** tentang **Bangunan Gedung** pada **pasal 140, ayat (2)**, maka saya bersedia untuk melepaskan **hak**, dan menyerahkan sepenuhnya tahapan **perencanaan teknis** pada **penyedia jasa lainnya** melalui proses **seleksi pengadaan barang & jasa**.

Dan selanjutnya pada proses **seleksi pengadaan barang & jasa** yang dimaksud, dilaksanakan oleh **penyedia jasa lainnya** maka saya selaku pemenang sayembara bersedia bekerja sama guna mensinergikan hasil **pra-rancangan** saya pada penyedia jasa perencanaan teknis yang terpilih melalui seleksi sebagaimana diatur dalam **PP No. 16 Tahun 2021** tentang **Peraturan Pelaksanaan UU No. 28** tentang **Bangunan Gedung** pada **pasal 148, ayat (6)**.

Demikian surat pernyataan pelepasan hak ini saya buat dengan penuh kesadaran, tanpa ada paksaan atau tekanan dalam bentuk apapun dan dari siapapun, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....

Meterai 1000

(.....)
Nama/Nama Ketua Kelompok^{*)}

*) Pilih salah satu

1,1 cm

1,1 cm

1,1 cm

tepi kertas A3

tepi kertas A3

3,5 cm

1,1 cm

KERTAS A3

logo Universitas Tadulako (sebagaimana header pada TOR)

logo IAI Sulteng (sebagaimana header pada TOR)

 UNIVERSITAS TADULAKO Jalan Tembang No. 22 Palu (Kec. Palu Barat) Palu - Sulawesi Tengah 94111	 IKATAN ARSITEK INDONESIA SULAWESI TENGAH	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> NAMA KEGIATAN SAYEMBARA JUDUL GAMBAR </td> <td style="width: 50%;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> Nama Peserta/ Nama Ketua Tim Semua Nama Anggota Tim </td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> Skala No. Lembar </td> </tr> <tr> <td style="height: 40px;"></td> <td style="height: 40px;"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: center;"> NO PESERTA </td> </tr> </table>	NAMA KEGIATAN SAYEMBARA JUDUL GAMBAR	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> Nama Peserta/ Nama Ketua Tim Semua Nama Anggota Tim </td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> Skala No. Lembar </td> </tr> <tr> <td style="height: 40px;"></td> <td style="height: 40px;"></td> </tr> </table>	Nama Peserta/ Nama Ketua Tim Semua Nama Anggota Tim	Skala No. Lembar					NO PESERTA
NAMA KEGIATAN SAYEMBARA JUDUL GAMBAR	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> Nama Peserta/ Nama Ketua Tim Semua Nama Anggota Tim </td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> Skala No. Lembar </td> </tr> <tr> <td style="height: 40px;"></td> <td style="height: 40px;"></td> </tr> </table>	Nama Peserta/ Nama Ketua Tim Semua Nama Anggota Tim	Skala No. Lembar								
Nama Peserta/ Nama Ketua Tim Semua Nama Anggota Tim	Skala No. Lembar										
		NO PESERTA									